

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Peristiwa *Contempt of Court* menjadi dasar penelitian ini, yakni Putusan No. 1050/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst. Dalam putusan perkara ini, terdakwa Desrizal, S.H. terbukti melakukan pemukulan terhadap Hakim H. Sunarso, S.H., M.H., dan Hakim Duta Baskara, S.H. Insiden ini terjadi pada Kamis, 18 Juli 2019, sekitar pukul 15.30 WIB, di ruang sidang R. Subekti II, lantai III, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berlokasi di Jl. Bungur Besar Raya No. 24-26, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam peristiwa tersebut, terdakwa dengan sengaja menyebabkan ketidaknyamanan, penderitaan, atau luka pada saksi H. Sunarso dan saksi Duta Baskara.

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan sebelumnya, terdakwa duduk bersama saksi Budi Rahmat Iskandar dan saksi Ekky Rizky Anugrah di meja Penggugat dalam ruang sidang Subekti II. Mereka hadir dalam sidang tersebut untuk mendengarkan pembacaan putusan perkara perdata No. 223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst., yang dipimpin oleh saksi H. Sunarso sebagai Hakim Ketua Majelis dan saksi Duta Baskara sebagai Hakim Anggota Majelis.

Saat mendengarkan pertimbangan putusan perkara perdata yang dibacakan oleh majelis hakim, terdakwa merasa hasilnya tidak sesuai dengan harapannya. Ia kemudian melepas ikat pinggang yang dikenakan, melipat dan menggenggamnya, lalu dengan cepat berjalan menuju meja majelis hakim dan mendekati saksi H.

Sunarso. Menggunakan tangan kanannya, terdakwa mengayunkan ikat pinggang tersebut sekali ke arah kepala saksi H. Sunarso, yang mengenai dahi kirinya. Setelah itu, terdakwa bergerak menuju saksi Duta Baskara dan mengayunkan ikat pinggangnya dua kali ke arah tubuhnya. Namun, serangan tersebut berhasil ditangkis oleh saksi Duta Baskara dengan tangan kirinya. Terdakwa kemudian diamankan oleh para pengunjung sidang dan dibawa keluar dari ruang sidang Subekti II.

Setelah insiden tersebut, saksi H. Sunarso dan saksi Duta Baskara melaporkannya kepada petugas Polres Metro Jakarta Pusat. Terdakwa kemudian ditangkap untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Akibat tindakan terdakwa, saksi H. Sunarso mengalami luka di dahi kiri berukuran 4 x 2 cm akibat benturan benda tumpul, yang tercatat dalam *Visum Et Repertum* tertanggal 19 Juli 2019 dan ditandatangani oleh dr. Chairul dari RS Hermina Kemayoran. Sementara itu, pemeriksaan terhadap saksi Duta Baskara menunjukkan adanya memar di lengan kiri berukuran 1 x 1,5 cm akibat benturan benda tumpul, yang tercantum dalam *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. Chairul pada tanggal yang sama.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa diatur dan dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Kedua :

Terdakwa Desrizal, S.H., pada Kamis, 18 Juli 2019, sekitar pukul 15.30 WIB, atau pada waktu lain di bulan Juli 2019, berada di ruang sidang R. Subekti II, lantai III, di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang terletak di Jl. Bungur Besar Raya No. 24-26, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta

Pusat. Di lokasi yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, terdakwa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas sahnyanya, atau seseorang yang berdasarkan undang-undang atau atas permintaan pejabat tersebut memberikan bantuan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tergugat hadir di meja Penggugat di ruang sidang Subekti II pada waktu dan tempat yang telah dijelaskan sebelumnya, didampingi oleh saksi Budi Rahmat Iskandar dan Ekky Rizky Anugraha. Mereka hadir dalam persidangan untuk mengikuti agenda pembacaan putusan di bawah arahan saksi Duta Baskara dan Mochammad Djoenaidie yang juga bertugas sebagai Hakim Anggota Majelis Hakim dan H. Sunarso yang secara teknis menjabat sebagai Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya, Fakhri Bani Hamid turut hadir dalam Perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst. sebagai Panitera Pengganti.
2. Terdakwa merasa hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkannya setelah mendengar dan mempertimbangkan dengan seksama pendapat majelis hakim dalam putusan perkara perdata tersebut. Terdakwa kemudian melepaskan ikat pinggangnya, melipatnya, dan mencengkeramnya dengan kuat sebelum bergegas menuju meja tempat duduk hakim dan kursi Ketua Majelis Hakim. Terdakwa memukul ikat pinggang tersebut pada dahi kiri saksi H. Sunarso setelah mengayunkannya sebanyak satu kali ke arah kepala dengan tangan kanannya. Terdakwa kemudian maju ke tempat duduk Hakim Anggota dan mengayunkan ikat pinggangnya sebanyak dua kali ke

arah kepala saksi Duta Baskara. Namun, tangan kiri saksi Duta Baskara berhasil menghentikan pemukulan tersebut. Begitu petugas sidang melihat kejadian tersebut, mereka langsung menahan terdakwa dan membawanya keluar dari ruang sidang Subekti II.

3. Selain itu, saksi Duta Baskara dan H. Sunarso juga melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Polres Metro Jakarta Pusat. Setelah itu, terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Berdasarkan *Visum Et Repertum* tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Chairul dari RS Hermina Kemayoran, saksi H. Sunarso mengalami luka bekas kekerasan tumpul pada dahi sebelah kiri dengan ukuran 4 x 2 cm akibat perbuatan terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi Duta Baskara, terdapat luka memar pada lengan kiri dengan ukuran 1 x 1,5 cm akibat kekerasan tumpul, keterangan tersebut juga dituangkan dalam *Visum Et Repertum* pada hari yang sama yang ditandatangani oleh dr. Chairul dari RS Hermina Kemayoran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 212 KUHP.

B. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah peristiwa yang terungkap dalam persidangan, yang didasarkan pada kesaksian para saksi, pengakuan terdakwa, serta kaitannya dengan barang bukti yang telah diajukan. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berhasil mengungkap fakta-fakta hukum berikut:

1. Sidang perdata tersebut berlangsung pada Kamis, 18 Juli 2019, sekira pukul 15.30 WIB, di ruang sidang R. Subekti II lantai tiga Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat yang berlokasi di Jalan Bungur Besar Raya No.26-28, Jakarta Pusat.

Terdakwa Budi Rahmat Iskandar dan saksi Ekky Rizky Anugrah hadir.

2. Terdakwa, bersama saksi Budi Rahmat Iskandar dan saksi Ekky Rizky Anugrah, hadir dalam persidangan tersebut sebagai pengacara yang mewakili Penggugat dalam perkara perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst.
3. Pada saat itu, agenda persidangan dalam perkara Nomor 223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst. adalah pembacaan putusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim H. Sunarso, S.H., M.H., yang didampingi oleh Anggota Majelis Hakim Duta Baskara, S.H., M.H., dan Moehammad Djoenaidie, S.H., M.H., sementara Panitera Pengganti dalam persidangan tersebut adalah Fahri Bani Hamid, S.H., M.H.
4. Saat terdakwa mendengarkan dan memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst., terdakwa merasa bahwa pertimbangan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim tidak sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan olehnya sebagai kuasa hukum Penggugat dalam persidangan perkara perdata tersebut.
5. Karena pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dianggap tidak sejalan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, terdakwa kemudian melepas ikat pinggang yang dikenakannya, melipatnya, menggenggamnya, dan dengan cepat berjalan menuju meja Majelis Hakim.
6. Saat terdakwa berdiri di depan Ketua Majelis Hakim, H. Sunarso, S.H., M.H., yang sedang membacakan putusan, terdakwa mengayunkan ikat pinggang yang

dipegang dengan tangan kanan ke arah kepala Ketua Majelis Hakim sebanyak satu kali, hingga mengenai dahi kiri saksi H. Sunarso, S.H., M.H.

7. Terdakwa berjalan ke tempat duduk Hakim Duta setelah memukul saksi H. Sunarso, S.H., M.H. sebanyak satu kali dengan ikat pinggang. Baskara, M.H. dan S.H. Terdakwa melilitkan ikat pinggang sebanyak dua kali di kepala Saksi Duta sambil tetap memegangnya di tangan. Baskara, M.H. dan S.H. Namun, pukulan tersebut mengenai tangan kiri Saksi Duta setelah Saksi berhasil menangkisnya dengan tangan kirinya. Baskara, M.H. dan S.H.
8. Tindakan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Ketua Majelis Hakim H. Sunarso dan Hakim Anggota Majelis Duta Baskara, S.H., M.H., menimbulkan keributan dalam persidangan. Sebagai akibat dari insiden tersebut, terdakwa langsung ditarik oleh seseorang dari tempat duduknya dan dibawa keluar dari ruang sidang.
9. Insiden tersebut menyebabkan persidangan terhenti sementara. Setelah situasi kembali kondusif, persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa dan rekan-rekannya yang bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat dalam Perkara Nomor 223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst.
10. Akibat tindakan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi H. Sunarso, S.H., M.H. dan saksi Duta Baskara, S.H., M.H., saksi H. Sunarso mengalami luka di dahi kiri berukuran 4 x 2 cm akibat benturan benda tumpul, yang tercatat dalam *Visum Et Repertum* dari RS Hermina Kemayoran tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Chairul. Sedangkan saksi Duta Baskara mengalami memar di lengan kiri dengan ukuran 1 x 1,5 cm akibat

benturan benda tumpul, yang juga tercatat dalam *Visum Et Repertum* yang sama.

11. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi H. Sunarso, S.H., M.H. dan saksi Duta Baskara, S.H., M.H. karena merasa bahwa pertimbangan hukum yang dibacakan oleh H. Sunarso, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dalam Perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst., tidak sejalan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya sebagai kuasa hukum Penggugat dalam perkara tersebut.
12. Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal setelah memukul Saksi H. Sunarso, S.H., M.H., dan Saksi Duta Baskara, S.H., M.H. dengan ikat pinggang.

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan kasus peristiwa fakta hukum tersebut, maka penulis membagi identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.pst yang menjatuhkan hukuman pidana kepada advokat sebagai pelaku *Contempt of Court* telah sesuai dengan ketentuan hukuman yang berlaku?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku *Contempt of court* yang dilakukan oleh advokat dalam perkara nomor 1050/Pid.b/2019/Pn.Jkt.Pst telah sesuai berdasarkan hukum positif?
3. Bagaimana peran organisasi Advokat melakukan pembinaan terhadap Advokat yang melakukan *Contempt of Court*?